BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman sosial dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, serta nilai-nilai kehidupan yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Keragaman tersebut bukan hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga membentuk karakter kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap norma yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum, keberadaan berbagai sistem nilai tersebut melahirkan hukum adat sebagai *living law*, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dipatuhi, dan memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat tanpa harus dibentuk melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum adat mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum nasional karena keberadaannya mampu mengisi ruang-ruang sosial yang tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh hukum negara, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat.[1]

Keberadaan hukum adat hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menggantungkan penyelesaian setiap persoalan pada

[1] Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1–10.

mekanisme hukum formal. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, berbagai sengketa masih banyak diselesaikan melalui pranata sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti musyawarah keluarga, lembaga adat, maupun tokoh masyarakat yang dipercaya memiliki kewibawaan moral. Penyelesaian melalui mekanisme tersebut pada umumnya lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial daripada penjatuhan sanksi. Nilai yang hendak diwujudkan bukan semata-mata kepastian hukum, tetapi juga terciptanya kembali keseimbangan hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga bersifat sosiologis karena berperan menjaga harmoni sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan zaman.[2]

Memasuki era globalisasi, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya mobilitas penduduk, arus komunikasi digital, serta perubahan pola pikir generasi muda membawa pengaruh terhadap cara masyarakat memandang nilai-nilai adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan. Hubungan sosial yang dahulu dibangun atas dasar kedekatan emosional perlahan mengalami perubahan menuju pola hubungan yang lebih individualistis. Fenomena tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan konflik. Perselisihan yang sebelumnya diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan kini semakin banyak diarahkan kepada mekanisme

[2] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 3–12.

hukum formal karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya upaya pelestarian terhadap pranata adat, maka bukan tidak mungkin fungsi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai akan semakin berkurang.

Walaupun demikian, perkembangan tersebut tidak serta-merta menghilangkan eksistensi hukum adat di berbagai daerah. Masih terdapat sejumlah komunitas adat yang mampu mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satu daerah yang hingga kini dikenal masih menjaga eksistensi hukum adat adalah Provinsi Riau. Masyarakat Melayu Riau memiliki sistem sosial yang dibangun berdasarkan perpaduan antara adat istiadat dan nilai-nilai keislaman sehingga melahirkan karakter masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, serta penyelesaian persoalan melalui jalan damai. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, adat bukan sekadar tradisi budaya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan adat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab sosial dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan bersama.

Masyarakat Melayu Riau mengenal falsafah *"Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah"* sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap ketentuan adat harus berlandaskan ajaran Islam sehingga antara adat dan syariat

bukanlah dua sistem yang saling bertentangan, melainkan saling menguatkan. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar dalam mengatur hubungan antarmanusia, hubungan kekeluargaan, hingga penyelesaian berbagai bentuk perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman moral masyarakat Melayu. Keberadaan falsafah tersebut menjadikan adat memiliki legitimasi yang kuat karena dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama.[3]

Prinsip tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat Melayu memandang sebuah perkawinan. Dalam masyarakat Melayu, perkawinan tidak dipahami hanya sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebagai ikatan yang menyatukan dua keluarga besar bahkan menyangkut kehormatan suatu kaum. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga tidak semata-mata menjadi urusan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Setiap persoalan yang muncul di dalam rumah tangga pada prinsipnya harus diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Pandangan tersebut lahir dari keyakinan bahwa perceraian bukan hanya berdampak terhadap pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan kekerabatan, psikologis anak, keharmonisan

[3] Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, AdiCita Karya Nusa, Yogyakarta, 2006, hlm. 20–30.

keluarga besar, bahkan martabat masyarakat adat itu sendiri. Atas dasar itulah masyarakat Melayu lebih mengutamakan upaya perdamaian dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi di pengadilan.

Keinginan masyarakat Melayu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melahirkan berbagai mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan pertentangan. Dalam kehidupan masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat sekaligus sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga agar persoalan yang terjadi tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Atas dasar tersebut, mekanisme mediasi adat menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Melayu. Mediasi adat tidak hanya dimaknai sebagai proses mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, melainkan merupakan proses membangun kembali komunikasi, memulihkan hubungan kekeluargaan, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh seluruh pihak berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. Orientasi utama dari mekanisme ini bukanlah menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya perselisihan.[4]

Dalam konteks penyelesaian perselisihan rumah tangga, mediasi adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut kehormatan

[4] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21–30.

keluarga besar. Masyarakat Melayu beranggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur kekeluargaan sebelum dibawa ke lembaga peradilan. Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa setiap rumah tangga pasti menghadapi dinamika kehidupan yang tidak selalu berjalan harmonis. Oleh sebab itu, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, penyelesaian yang mengedepankan dialog, saling memaafkan, serta musyawarah dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan yang bersifat mengakhiri hubungan hukum perkawinan. Dengan demikian, mediasi adat berfungsi sebagai bentuk pencegahan (*preventive effort*) agar konflik rumah tangga tidak berkembang menjadi perceraian.[5]

Di wilayah Luhak Rambah, mekanisme penyelesaian sengketa keluarga telah lama menjadi bagian dari pranata adat yang hidup di tengah masyarakat. Mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai adat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Setiap pasangan yang mengalami perselisihan pada umumnya terlebih dahulu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan melalui forum musyawarah adat dengan melibatkan keluarga besar dan tokoh adat sebelum mengambil langkah hukum ke Pengadilan Agama. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap

[5] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 115–128.

konflik yang sedang terjadi, tetapi juga menjadi sarana mempererat kembali hubungan kekeluargaan yang mulai renggang akibat munculnya perselisihan.[6]

Dalam mekanisme adat Luhak Rambah, tokoh yang memiliki peranan sentral adalah Ninik Mamak. Kedudukan Ninik Mamak dalam masyarakat tidak hanya dipandang sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kewibawaan moral, pengalaman, serta pengetahuan mengenai norma-norma adat yang berlaku. Kepercayaan masyarakat terhadap Ninik Mamak lahir dari proses sosial yang panjang sehingga setiap nasihat, pertimbangan, maupun keputusan yang disampaikannya memperoleh penghormatan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan rumah tangga, kehadiran Ninik Mamak tidak diposisikan sebagai hakim yang menentukan benar atau salah, melainkan sebagai penengah yang berupaya mengembalikan komunikasi antara kedua belah pihak agar mereka dapat menemukan jalan damai melalui kesadaran masing-masing.

Proses mediasi yang dilakukan dalam pranata adat Luhak Rambah memiliki karakteristik yang berbeda dengan mediasi pada lembaga peradilan. Apabila mediasi di pengadilan lebih berorientasi pada prosedur hukum, maka mediasi adat lebih menekankan pendekatan sosial, emosional, dan budaya. Ninik Mamak biasanya melakukan pendekatan secara bertahap dengan mendengarkan keterangan masing-masing pihak, menggali penyebab perselisihan, kemudian mempertemukan mereka dalam forum musyawarah yang melibatkan keluarga besar. Pendekatan tersebut bertujuan agar setiap pihak memperoleh kesempatan

[6] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 21–30.

untuk menyampaikan perasaan, harapan, dan permasalahan yang dihadapi tanpa adanya tekanan ataupun rasa saling menyalahkan. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya menjadi forum penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali konsekuensi dari keputusan yang akan diambil.

Keunikan lain dari mekanisme mediasi adat Luhak Rambah terletak pada penggunaan bahasa adat sebagai media penyampaian nasihat. Dalam praktiknya, Ninik Mamak sering menggunakan petatah-petitih, ungkapan adat, peribahasa Melayu, maupun pantun nasihat yang sarat dengan nilai moral dan ajaran kehidupan. Cara penyampaian seperti ini diyakini lebih mudah menyentuh kesadaran emosional para pihak dibandingkan penyampaian nasihat secara langsung. Petatah-petitih tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk mengingatkan pasangan suami istri mengenai pentingnya menjaga amanah perkawinan, menghormati keluarga besar, serta memelihara keharmonisan rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan. Pendekatan yang bersifat persuasif tersebut merupakan salah satu kekhasan mekanisme mediasi adat yang hingga kini masih dipertahankan dalam masyarakat Luhak Rambah.[7]

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern membawa tantangan yang tidak ringan terhadap keberlangsungan mekanisme mediasi adat. Kemajuan teknologi informasi, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan

[7] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 135–148

hukum formal, serta perubahan pola pikir generasi muda menyebabkan sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa penyelesaian melalui pengadilan merupakan pilihan yang lebih cepat dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, perubahan pola kehidupan masyarakat juga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap petuah adat. Hubungan kekeluargaan yang dahulu sangat erat perlahan mengalami perubahan akibat meningkatnya mobilitas penduduk, tuntutan pekerjaan, dan pengaruh budaya luar. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme mediasi adat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan lembaga adat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan sosial yang terjadi.[8]

Walaupun menghadapi berbagai perubahan tersebut, masyarakat Desa Rambah Hilir masih memperlihatkan karakter sosial yang relatif kuat dalam mempertahankan nilai-nilai adat. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih menjadi pilihan utama sebelum para pihak menempuh jalur litigasi. Kepercayaan masyarakat terhadap Ninik Mamak sebagai mediator masih cukup tinggi karena mereka dipandang memahami kondisi sosial masyarakat serta mampu memberikan penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga hubungan kekeluargaan, nilai agama, dan kepentingan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pranata adat Luhak Rambah masih memiliki fungsi yang nyata dalam kehidupan masyarakat Desa Rambah Hilir,

[8] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 5–16.

meskipun efektivitas pelaksanaannya perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan fakta-fakta empiris yang berkembang di lapangan.

Realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih memperoleh tempat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga. Akan tetapi, eksistensi suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari masih dijalankannya mekanisme tersebut, melainkan juga dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, tujuan utama mekanisme mediasi adat bukan hanya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dalam suatu forum musyawarah, tetapi juga mencegah terjadinya perceraian melalui terciptanya perdamaian dan pulihnya hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah perlu dilihat berdasarkan hasil nyata yang diperoleh setelah proses mediasi dilaksanakan, bukan hanya berdasarkan keberlangsungan proses musyawarah itu sendiri.[9]

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Rambah Hilir, diperoleh gambaran bahwa masyarakat masih menempatkan lembaga adat sebagai salah satu sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Sebelum mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, keluarga kedua belah pihak umumnya terlebih dahulu meminta bantuan Ninik Mamak untuk mempertemukan pasangan yang berselisih melalui forum mediasi adat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki

[9] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 28–40.

kepercayaan terhadap pranata adat sebagai media penyelesaian konflik yang dianggap lebih mampu menjaga kehormatan keluarga dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan mekanisme mediasi adat Luhak Rambah di tengah perkembangan masyarakat modern.

Meskipun demikian, fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi adat dalam mencegah perceraian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti dari tokoh adat dan masyarakat setempat, dalam kurun waktu tertentu terdapat sekitar sepuluh perkara perselisihan rumah tangga yang telah diselesaikan melalui mekanisme mediasi adat Luhak Rambah. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil pasangan yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kembali membangun rumah tangga secara utuh. Sebaliknya, sebagian besar pasangan tetap melanjutkan proses perceraian melalui jalur hukum formal setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh Ninik Mamak bersama keluarga besar kedua belah pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat memang masih dijalankan, namun hasil akhirnya belum selalu mampu mencapai tujuan utama berupa pencegahan perceraian.

Temuan tersebut menjadi menarik apabila dikaji dari perspektif efektivitas hukum. Secara teoritis, suatu mekanisme hukum dikatakan efektif apabila norma yang diterapkan mampu memengaruhi perilaku masyarakat sehingga tujuan pembentukannya dapat tercapai. Dalam konteks penelitian ini, tujuan dari

mekanisme mediasi adat Luhak Rambah adalah mendorong pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan damai sehingga perceraian dapat dihindari. Akan tetapi, apabila sebagian besar pasangan tetap memilih mengakhiri perkawinan meskipun telah melalui proses mediasi adat, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mekanisme tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah mekanisme mediasi adat masih dijalankan oleh masyarakat, tetapi juga ingin menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Di sisi lain, hasil observasi awal peneliti juga menemukan fakta yang cukup unik dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dalam salah satu perkara perselisihan rumah tangga yang terjadi di Desa Rambah Hilir, pasangan suami istri bahkan telah memasuki tahap pembagian harta bersama sebagai konsekuensi dari rencana perceraian yang akan dilakukan. Beberapa proses administratif yang berkaitan dengan pemisahan kehidupan rumah tangga juga mulai dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Secara sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan perkawinan telah berada pada tingkat konflik yang sangat serius sehingga peluang terjadinya perdamaian diperkirakan sangat kecil. Akan tetapi, setelah dilakukan serangkaian musyawarah melalui mekanisme mediasi adat Luhak Rambah yang melibatkan Ninik Mamak, keluarga besar, dan tokoh masyarakat, pasangan tersebut akhirnya membatalkan rencana perceraian dan memilih mempertahankan rumah tangga mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme mediasi adat masih memiliki daya pengaruh terhadap proses

pengambilan keputusan pasangan suami istri, meskipun tidak selalu berhasil diterapkan pada setiap perkara yang ditangani.[10]

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks yang menarik. Pada satu sisi, terdapat bukti empiris bahwa mekanisme mediasi adat mampu mencegah perceraian bahkan pada perkara yang telah berada pada tahap konflik yang cukup berat. Namun, pada sisi lain, jumlah perkara yang berhasil diperdamaikan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang tetap berakhir pada perceraian. Dengan demikian, muncul pertanyaan akademik mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan mekanisme mediasi adat berhasil dalam satu perkara, tetapi tidak berhasil pada perkara lainnya. Persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial, melainkan perlu dianalisis berdasarkan kondisi riil yang berkembang dalam masyarakat Desa Rambah Hilir, termasuk kualitas komunikasi para pihak, tingkat keterlibatan keluarga besar, kewibawaan Ninik Mamak, bentuk pendekatan yang digunakan dalam mediasi, hingga pengaruh faktor ekonomi, pendidikan, dan perkembangan teknologi terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat.

Penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Sebagian besar penelitian tersebut membahas kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, fungsi lembaga adat dalam menjaga ketertiban masyarakat, maupun peranan tokoh adat dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa sosial. Akan tetapi, penelitian yang

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 5–16.

secara khusus mengkaji efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam pencegahan perceraian dengan lokasi penelitian di Desa Rambah Hilir masih sangat terbatas. Padahal setiap komunitas adat memiliki karakteristik budaya, sistem kekerabatan, pola komunikasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda sehingga efektivitas suatu mekanisme adat tidak dapat digeneralisasikan begitu saja berdasarkan hasil penelitian di daerah lain. Kekosongan kajian inilah yang menjadi salah satu dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, hukum keluarga, dan sosiologi hukum. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai efektivitas hukum yang hidup (*living law*) dalam menyelesaikan konflik keluarga di tengah masyarakat modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga adat Luhak Rambah dalam memperkuat mekanisme mediasi yang selama ini telah dijalankan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui pendekatan musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi. Optimalisasi mekanisme mediasi adat diharapkan tidak hanya mampu menekan angka perceraian, tetapi juga

memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keberadaan mekanisme mediasi adat Luhak Rambah masih memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Desa Rambah Hilir. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut dalam mencegah perceraian masih memerlukan pengkajian secara lebih mendalam berdasarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Perbedaan antara fungsi ideal mekanisme mediasi adat dengan realitas pelaksanaannya menunjukkan adanya persoalan yang layak diteliti secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Mekanisme Mediasi Adat Luhak Rambah dalam Pencegahan Perceraian di Desa Rambah Hilir."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam pencegahan perceraian di Desa Rambah Hilir?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam pencegahan perceraian di Desa Rambah Hilir?

[11] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 112–120.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam pencegahan perceraian di Desa Rambah Hilir.
2. Untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung efektivitas mekanisme mediasi adat Luhak Rambah dalam pencegahan perceraian di Desa Rambah Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum adat, hukum perdata, dan hukum keluarga mengenai efektivitas mekanisme mediasi adat dalam pencegahan perceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui pranata adat yang hidup di tengah masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan bagi penulis, lembaga adat Luhak Rambah, maupun masyarakat umum mengenai efektivitas mekanisme mediasi adat dalam mencegah perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para Ninik Mamak dan masyarakat dalam mengoptimalkan penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui musyawarah dan mediasi adat sebelum menempuh

penyelesaian melalui jalur peradilan, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dari topik utama serta dapat dikaji secara lebih fokus, mendalam, dan terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian (Aktor Hukum Adat dan Pihak Terkait)

 Penelitian ini dibatasi pada peranan dan kewenangan aktor-aktor adat Luhak Rambah dalam mekanisme mediasi nonlitigasi, yaitu *Datuk Adat* dan *Ninik Mamak*. Keterlibatan pihak lain seperti alim ulama, pemerintah desa (Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW), serta keluarga besar dari pasangan suami istri diposisikan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan musyawarah adat.

2. Objek Penelitian (Fokus Kajian dan Teori)

 Objek penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai efektivitas mekanisme mediasi adat dalam upaya pencegahan perceraian, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Analisis efektivitas hukum dibatasi dengan menguji 5 (lima) faktor efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto (Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana/Fasilitas, Masyarakat, dan Kebudayaan).

3. Batasan Kasus Perkara

Perkara perselisihan rumah tangga yang diteliti dibatasi pada kasus perselisihan/pertengkaran suami istri yang terlebih dahulu diajukan atau dimediasi melalui forum musyawarah adat Luhak Rambah. Penelitian ini tidak membahas secara terperinci tata cara atau prosedur mediasi formal (litigasi) yang berlangsung di dalam persidangan Pengadilan Agama.

4. Wilayah Geografis (Lokasi Penelitian)

Lokasi penelitian ini secara spasial dibatasi di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai salah satu wilayah adat yang masih mempraktikkan tradisi dan hukum adat Luhak Rambah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ninik Mamak

2.1.1 Definisi Ninik Mamak Menurut Adat Melayu

Ninik mamak merupakan salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat adat Melayu yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin adat, pembimbing keluarga, sekaligus penjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Secara etimologis, istilah "ninik" merujuk kepada orang yang dituakan atau dihormati karena kebijaksanaan, pengalaman, serta pengetahuannya mengenai adat istiadat. Sementara itu, istilah "mamak" dalam tradisi Melayu dan Minangkabau merujuk kepada paman dari garis keluarga ibu yang mempunyai tanggung jawab sosial terhadap anak kemenakannya. Oleh karena itu, istilah ninik mamak dapat dimaknai sebagai kelompok pemuka adat yang memperoleh legitimasi sosial untuk memimpin, membimbing, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.[12]

Dalam perspektif budaya Melayu, keberadaan ninik mamak tidak hanya dipandang sebagai simbol kepemimpinan tradisional, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan musyawarah. Mereka menjadi figur yang dipercaya masyarakat untuk

[12] Kasmanto Rinaldi, "Komunikasi Dan Interaksi Ninik Mamak Dengan Anak Kemenakan Dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice" 11, no. 1 (2023).

menjaga keseimbangan hubungan sosial, mempertahankan norma adat, serta memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Oleh sebab itu, kedudukan ninik mamak tidak hanya bersifat formal dalam struktur adat, tetapi juga memiliki dimensi moral yang kuat karena mereka dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat.[13]

Menurut Soekanto , hukum adat merupakan keseluruhan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, ninik mamak berperan sebagai pelaksana sekaligus penjaga keberlangsungan hukum adat. Keberadaan mereka menjadi penting karena adat tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Askarial dan Rinaldi menunjukkan bahwa ninik mamak masih memiliki posisi strategis dalam masyarakat adat Melayu di Riau, khususnya dalam penyelesaian sengketa keluarga, pembagian warisan, dan pembinaan hubungan kekerabatan. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat masih menempatkan ninik mamak sebagai figur yang dihormati dan dijadikan tempat meminta nasihat ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.

[13] Emeliya Hardi, Desri Jumiarti, and Yola Yulvianti, "Ninik Mamak Pattern in Resolving Marriage Problems and Implications for Cultural Counseling," 2022, https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319463.

Dengan demikian, eksistensi ninik mamak tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.[14]

Secara filosofis, keberadaan ninik mamak mencerminkan konsep kepemimpinan kolektif yang mengedepankan musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial. Mereka tidak menjalankan fungsi kekuasaan secara otoriter, melainkan melalui pendekatan persuasif yang bertujuan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat Melayu, seorang ninik mamak tidak hanya dihormati karena kedudukannya, tetapi juga karena kemampuannya dalam memberikan solusi yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

2.1.2 Kedudukan Ninik Mamak dalam Masyarakat Adat

Dalam struktur masyarakat adat Melayu, ninik mamak menempati posisi yang sangat penting sebagai pemegang otoritas adat. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan adat istiadat, mengawasi pelaksanaan norma sosial, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan tersebut diperoleh melalui pengakuan masyarakat berdasarkan kemampuan, pengalaman, integritas, dan pemahaman terhadap adat istiadat yang berlaku.[15]

Sebagai pemegang otoritas adat, ninik mamak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, pertimbangan, dan keputusan

[15] Askarial dan Kasmanto Rinaldi, "Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice", *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 158–171.

dalam berbagai persoalan sosial. Keputusan yang dihasilkan oleh ninik mamak pada umumnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat sehingga dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kedudukan mereka tidak hanya sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam berbagai persoalan adat.

Dalam lingkup keluarga, ninik mamak berperan sebagai pelindung anak kemenakan. Tanggung jawab tersebut mencakup pembinaan moral, pengawasan perilaku, pemberian nasihat, hingga penyelesaian konflik yang melibatkan anggota keluarga. Keberadaan ninik mamak menjadi penting karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan individu dengan kepentingan keluarga besar. Melalui peran tersebut, mereka berupaya menjaga kehormatan keluarga sekaligus memastikan bahwa setiap anggota keluarga menjalankan kewajibannya sesuai dengan norma adat yang berlaku.[16]

Pada tingkat masyarakat, ninik mamak menjadi bagian dari struktur kepemimpinan kampung yang bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ninik mamak tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai adat dengan perkembangan masyarakat modern

[16] akdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 15–23.

sehingga keberadaan adat tetap dapat dipertahankan tanpa menghambat proses pembangunan.

2.1.3 Fungsi Ninik Mamak dalam Keluarga dan Masyarakat

Fungsi ninik mamak dalam kehidupan masyarakat adat sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam lingkup keluarga, ninik mamak berfungsi sebagai pembimbing, pelindung, dan pengawas terhadap anak kemenakan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan moral, menanamkan nilai-nilai adat, serta mengarahkan anggota keluarga agar mampu menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Selain itu, ninik mamak juga berfungsi sebagai mediator ketika terjadi perselisihan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum dibawa ke lembaga formal. Pendekatan ini dilakukan karena penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih mampu menjaga hubungan baik antaranggota keluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Dalam kehidupan masyarakat, ninik mamak berfungsi sebagai penjaga ketertiban sosial dan pelestari budaya. Mereka bertugas memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dipatuhi oleh masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar tidak kehilangan identitas budaya. Fungsi tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan globalisasi yang berpotensi menggeser nilai-nilai lokal.

Menurut Irman dkk., pola penyelesaian masalah keluarga yang dilakukan oleh ninik mamak lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, dialog, dan musyawarah. Pendekatan tersebut terbukti efektif dalam menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak karena mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, fungsi ninik mamak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

2.2 Peran dan Fungsi Ninik Mamak

2.2.1 Peran Sebagai Pemimpin Adat

Sebagai pemimpin adat, ninik mamak memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Kepemimpinan yang dijalankan oleh ninik mamak berbeda dengan kepemimpinan formal dalam pemerintahan karena lebih menekankan pada keteladanan, kebijaksanaan, dan kemampuan membangun konsensus. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berfungsi sebagai pengarah masyarakat agar tetap berpegang pada norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kepemimpinan ninik mamak juga tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat. Mereka menjadi tempat masyarakat meminta pertimbangan ketika menghadapi masalah keluarga, sengketa harta warisan, konflik

antarwarga, maupun persoalan perkawinan. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang berkontribusi dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

2.2.2 Peran Sebagai Penengah Konflik

Salah satu peran penting ninik mamak adalah sebagai penengah konflik atau mediator dalam berbagai perselisihan yang terjadi di masyarakat. Kedudukan tersebut muncul karena mereka dianggap memiliki pengetahuan adat yang memadai, pengalaman yang luas, serta kemampuan untuk bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam penyelesaian konflik keluarga, termasuk perselisihan antara suami dan istri, ninik mamak biasanya mengedepankan pendekatan musyawarah dan perdamaian. Mereka berupaya mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, mengidentifikasi akar permasalahan, serta memberikan solusi yang dianggap paling adil. Tujuan utama dari proses mediasi tersebut bukan sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perselisihan.

Penelitian Arnazah, Netti, dan Nelli menunjukkan bahwa model mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak menekankan pendekatan kekeluargaan, penghormatan terhadap nilai adat, serta pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan tersebut menjadikan ninik mamak sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga dan masyarakat.

2.2.3 Peran Pembimbing Keluarga

Ninik mamak memiliki kewajiban moral untuk membimbing anak kemenakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bimbingan tersebut meliputi aspek pendidikan, perilaku sosial, kehidupan beragama, hingga persiapan membangun rumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, ninik mamak berupaya membentuk karakter anggota keluarga agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghormati norma sosial yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan, ninik mamak sering kali memberikan nasihat kepada pasangan suami istri mengenai pentingnya komunikasi, tanggung jawab, kesetiaan, dan kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Peran ini menjadi sangat penting karena banyak konflik rumah tangga sebenarnya dapat dicegah melalui pembinaan dan komunikasi yang baik sejak awal.

2.2.4 Peran Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Peran ninik mamak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan bentuk upaya preventif untuk mencegah terjadinya perceraian. Sebelum konflik berkembang menjadi lebih serius, ninik mamak biasanya melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan nasihat, mempertemukan pihak yang berselisih, dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, upaya mendamaikan pasangan suami istri sebelum perceraian sejalan dengan prinsip ishlah atau perdamaian yang sangat dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, peran ninik mamak dalam masyarakat Melayu tidak hanya memiliki dasar adat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

Melalui fungsi mediasi, pembinaan, dan pengawasan sosial yang dijalankannya, ninik mamak berkontribusi dalam menekan angka perceraian serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Dengan demikian, keberadaan ninik mamak menjadi salah satu instrumen sosial yang penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang stabil.

2.3 Ninik Mamak dalam Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan salah satu fungsi penting yang melekat pada keberadaan ninik mamak dalam masyarakat adat Melayu. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena setiap individu memiliki latar belakang, kepentingan, serta cara pandang yang berbeda-beda. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan antaranggota keluarga, konflik warisan, sengketa harta benda, hingga perselisihan dalam rumah tangga yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dalam konteks masyarakat adat Melayu, konflik tidak hanya dipandang sebagai persoalan

individu, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang dapat memengaruhi hubungan kekerabatan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak semata-mata diserahkan kepada pihak yang bersengketa, melainkan melibatkan tokoh adat yang memiliki kewibawaan dan legitimasi sosial, salah satunya adalah ninik mamak.[17]

Keberadaan ninik mamak dalam penyelesaian konflik pada dasarnya merupakan bentuk implementasi nilai-nilai adat yang mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan kekeluargaan. Dalam tradisi Melayu, penyelesaian konflik sedapat mungkin dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang menempatkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang mengutamakan kesepakatan para pihak tanpa adanya pihak yang kalah maupun menang. Oleh karena itu, peran ninik mamak sebagai mediator adat memiliki relevansi yang kuat baik dalam perspektif hukum adat maupun dalam perkembangan konsep penyelesaian sengketa modern.[18]

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Adat Indonesia: Perspektif Sosiologis dan Antropologis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 45.

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Adat Indonesia: Perspektif Sosiologis dan Antropologis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 45.

2.3.1 Bentuk Keterlibatan Ninik Mamak dalam Konflik Keluarga

Dalam kehidupan masyarakat adat Melayu, keterlibatan ninik mamak dalam konflik keluarga umumnya dimulai ketika permasalahan rumah tangga telah menunjukkan gejala yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga atau berdampak pada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Pada tahap awal, persoalan rumah tangga biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh suami dan istri yang bersangkutan. Namun apabila konflik terus berlanjut dan tidak menemukan titik penyelesaian, maka keluarga besar mulai dilibatkan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan.

Ketika upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, ninik mamak akan mulai mengambil peran sebagai penengah. Keterlibatan tersebut dapat terjadi atas permintaan salah satu pihak, permintaan keluarga besar, maupun atas inisiatif ninik mamak sendiri apabila konflik yang terjadi dinilai telah mengganggu ketenteraman keluarga dan masyarakat. Dalam kondisi demikian, ninik mamak berkewajiban untuk mencari informasi mengenai akar permasalahan yang terjadi sebelum mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Dalam praktiknya, tidak semua persoalan rumah tangga langsung menjadi objek campur tangan ninik mamak. Perselisihan ringan yang masih dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri biasanya tidak menjadi perhatian khusus. Akan tetapi, apabila konflik telah mengarah pada

perpisahan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran keluarga, atau perselisihan yang berkepanjangan, maka ninik mamak memiliki legitimasi sosial untuk melakukan intervensi dalam bentuk mediasi dan pembinaan.

Keterlibatan ninik mamak dalam konflik keluarga menunjukkan bahwa masyarakat adat Melayu memandang perkawinan bukan semata-mata hubungan antara dua individu, melainkan hubungan yang melibatkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, ketika terjadi keretakan rumah tangga, penyelesaiannya tidak hanya menjadi urusan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial keluarga dan masyarakat adat.

Menurut Arnazah, Netti, dan Nelli, dalam penyelesaian masalah keluarga oleh ninik mamak, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan komunikasi interpersonal, pemulihan hubungan sosial, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama mediasi adat bukan sekadar menyelesaikan sengketa, melainkan mengembalikan keharmonisan hubungan keluarga yang terganggu.[19]

2.3.2 Cara Penyelesaian Sengketa Adat

Penyelesaian sengketa adat pada umumnya dilakukan melalui mekanisme yang bersifat informal, fleksibel, dan mengedepankan

[19] Arnazah, Netti, dan Nelli, "Model Mediasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga Oleh Ninik Mamak", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (PKMPI)*, Vol. 2, No. 2, 2023.

pendekatan kekeluargaan. Berbeda dengan proses peradilan formal yang memiliki prosedur ketat dan menghasilkan putusan yang mengikat, penyelesaian sengketa adat lebih berorientasi pada tercapainya kesepakatan bersama yang diterima secara sukarela oleh para pihak.

Tahap pertama biasanya diawali dengan pendekatan personal yang dilakukan oleh ninik mamak kepada pihak-pihak yang berselisih. Pada tahap ini, ninik mamak berusaha memahami pokok permasalahan serta mendengarkan keterangan masing-masing pihak secara terpisah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai konflik yang terjadi sekaligus menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk keadaan.

Tahap berikutnya adalah pemanggilan para pihak untuk melakukan pertemuan bersama. Dalam forum tersebut, ninik mamak bertindak sebagai mediator yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapan mereka. Proses ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan tetap menjunjung tinggi sopan santun dan etika adat.

Apabila konflik yang terjadi cukup kompleks, penyelesaian dapat diperluas dengan melibatkan tokoh adat lainnya, tokoh agama, atau perangkat desa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memperkuat legitimasi hasil musyawarah sekaligus memastikan bahwa

keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Tahap akhir adalah proses perdamaian dan pencapaian kesepakatan. Dalam konteks konflik rumah tangga, ninik mamak biasanya berupaya mendamaikan pasangan suami istri agar tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Namun apabila perdamaian tidak dapat diwujudkan, ninik mamak tetap berusaha memastikan bahwa penyelesaian dilakukan secara baik-baik tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan antara kedua keluarga.

Menurut Zommi (2025), mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya mengedepankan prinsip restoratif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.[20]

2.3.3 Pendekatan Musyawarah

Musyawarah merupakan prinsip utama yang menjadi landasan penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Melayu. Prinsip ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dalam budaya Melayu dikenal pandangan bahwa keputusan yang

[20] Zommi, "Praktik Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Masyarakat Kampung Pinang Lubuk Basung, Kabupaten Agam", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2, 2025, hlm. 22129–22141.

dihasilkan melalui musyawarah akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan karena merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan paksaan dari pihak tertentu.[21]

Dalam menjalankan fungsi mediasi, ninik mamak dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Sikap netral tersebut sangat penting karena menjadi dasar munculnya kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi yang dilakukan. Seorang ninik mamak harus mampu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang, memahami akar persoalan yang sebenarnya, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap alternatif penyelesaian yang ditawarkan.

Melalui musyawarah, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kepentingan, dan harapan mereka secara terbuka. Selanjutnya, ninik mamak membantu mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada penyelesaian masalah dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dalam proses tersebut, ninik mamak tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi terbaik secara bersama-sama.

[21] Naazaruddin Arnazah, Misra Netti, dan Jumni Nelli, "Model Mediasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga Oleh Ninik Mamak (Studi Kasus Masyarakat Suku Petalangan)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.

Pendekatan musyawarah yang dilakukan oleh ninik mamak memiliki kesesuaian dengan konsep mediasi modern yang menempatkan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkembang dalam masyarakat adat Melayu dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang telah lama menerapkan prinsip-prinsip mediasi sebelum konsep tersebut dikenal secara luas dalam sistem hukum modern.[22]

Dalam konteks perselisihan perceraian, musyawarah yang dipimpin oleh ninik mamak bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik, memperbaiki komunikasi antara suami dan istri, serta mencari kemungkinan perdamaian sebelum perceraian benar-benar terjadi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa peran ninik mamak tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai konflik, tetapi juga sebagai penjaga keutuhan keluarga dan pelestari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat Melayu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ninik mamak memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelesaian konflik keluarga. Melalui pendekatan kekeluargaan, mediasi adat, dan musyawarah mufakat, ninik mamak berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mempertahankan stabilitas sosial masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam konteks meningkatnya berbagai persoalan keluarga

[22] Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru, hlm. 45–67.

yang berpotensi menimbulkan perceraian apabila tidak ditangani secara tepat dan bijaksana.

2.4 Perselisihan Perceraian dalam Keluarga

2.4.1 Definisi Perceraian Menurut Hukum

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.[23]

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga tidak semua perkawinan dapat dipertahankan. Berbagai konflik yang terjadi antara suami dan istri terkadang menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir yang ditempuh. Secara yuridis, perceraian merupakan putusnya hubungan

[23] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 1, Pasal 38, dan Pasal 39.

perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian (complicated divorce principle) demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Lebih lanjut, alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk atau penjudi, meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, mengalami cacat yang menghambat kewajiban rumah tangga, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.

Dari perspektif hukum keluarga, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukanlah hak yang dapat dilakukan secara bebas oleh pasangan suami istri. Negara melalui lembaga peradilan berupaya memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan apabila benar-benar

terdapat alasan yang kuat dan tidak ditemukan kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga.[24]

2.4.2 Perceraian Menurut Agama Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar hubungan perkawinan dipertahankan dan setiap konflik diselesaikan melalui musyawarah, nasihat, serta perdamaian.[25]

Meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan berbagai mekanisme penyelesaian konflik sebelum perceraian benar-benar terjadi, seperti nasihat keluarga, mediasi, hingga pengangkatan hakam dari kedua belah pihak untuk mencari jalan perdamaian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian diatur dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. KHI juga membedakan bentuk perceraian menjadi cerai talak dan cerai gugat.[26]

[24] Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 230–236.

[25] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hlm. 114–116. Pembahasan mengenai perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* dan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

[26] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114–132 tentang cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebaliknya, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama karena alasan-alasan tertentu yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Prinsip penting yang dianut dalam KHI adalah bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses peradilan. Ketentuan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia tidak hanya mengatur aspek keagamaan perceraian, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika seluruh upaya perdamaian tidak lagi dapat dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan mediator, tokoh agama, maupun tokoh adat seperti ninik mamak memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian.[27]

2.4.3 Perceraian Menurut Perspektif Sosial Budaya

Dari sudut pandang sosiologi hukum, perceraian tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial

[27] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 35–42.

yang memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat. Perceraian sering kali menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang cukup besar bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat.[28]

Secara psikologis, perceraian dapat menimbulkan tekanan emosional berupa stres, kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa aman dalam keluarga. Anak-anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami perubahan perilaku, kesulitan beradaptasi, serta gangguan dalam proses perkembangan sosial dan emosionalnya.

Secara sosial, perceraian dapat mengurangi kualitas hubungan antaranggota keluarga besar. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perceraian sering dianggap sebagai kegagalan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat adat biasanya berusaha melakukan berbagai upaya perdamaian sebelum perceraian benar-benar terjadi.

Dalam masyarakat Melayu, perkawinan dipandang sebagai ikatan antara dua keluarga besar, bukan hanya hubungan antara suami dan istri. Akibatnya, perceraian sering kali memiliki dampak sosial yang lebih luas karena dapat memengaruhi hubungan kekerabatan antar keluarga. Oleh sebab itu, tokoh adat seperti ninik mamak memiliki tanggung jawab moral

[28] Achmad Thorik, Sayehu, Muhammad Iqbal Sugandi, dan Fikri Prasetya, "Dinamika Perceraian di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 4, 2025.

untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.

2.5 Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian pada umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dominan menyebabkan keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

2.5.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling sering ditemukan dalam berbagai perkara perceraian di Indonesia. Kehidupan rumah tangga memerlukan dukungan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Ketika salah satu pihak, khususnya suami sebagai pencari nafkah utama, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka potensi konflik rumah tangga menjadi semakin besar. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu pertengkaran, saling menyalahkan, dan menurunnya kualitas hubungan antara pasangan suami istri.

Menurut Habib, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan dominan perceraian karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga

menyebabkan hilangnya rasa aman dan meningkatnya tekanan psikologis dalam keluarga. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama tanpa adanya solusi, maka perceraian sering kali dianggap sebagai jalan keluar.

2.5.2 Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen perkawinan yang dapat merusak kepercayaan antara suami dan istri. Kehadiran pihak ketiga dalam hubungan perkawinan sering kali menimbulkan konflik yang sulit diperbaiki karena menyangkut aspek emosional dan kepercayaan.

Dalam banyak kasus, perselingkuhan menyebabkan pasangan merasa dikhianati sehingga muncul rasa marah, kecewa, dan kehilangan kepercayaan. Kondisi tersebut dapat memicu pertengkaran yang berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Penelitian Nugraha, Barinong, dan Zainuddin menunjukkan bahwa perselingkuhan menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian karena menghilangkan fondasi kepercayaan yang menjadi dasar hubungan suami istri.

2.5.3 Kekerasan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu faktor serius yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kekerasan tidak

hanya berbentuk fisik seperti pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, ekonomi, maupun seksual.

Kekerasan fisik menyebabkan penderitaan secara langsung bagi korban, sedangkan kekerasan psikis dapat menimbulkan trauma, rasa takut, dan hilangnya harga diri. Dalam banyak kasus, korban KDRT memilih mengakhiri perkawinan karena merasa keselamatan dan kesejahteraannya tidak lagi terjamin.

Dari perspektif hukum, KDRT juga bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menghendaki terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, keberadaan kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi alasan kuat untuk mengajukan perceraian.

2.5.4 Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat antara suami dan istri. Melalui komunikasi yang baik, pasangan dapat menyampaikan kebutuhan, harapan, serta menyelesaikan perbedaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, meningkatnya egoisme, dan hilangnya kemampuan pasangan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Permasalahan kecil yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan sulit diselesaikan.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, komunikasi yang buruk sering menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan lain seperti

ketidakpercayaan, ketidakpuasan dalam perkawinan, hingga perselingkuhan.

2.5.5 Campur Tangan Keluarga

Faktor lain yang sering memengaruhi keutuhan rumah tangga adalah campur tangan keluarga besar yang berlebihan. Pada dasarnya keluarga besar memiliki fungsi memberikan dukungan moral dan sosial kepada pasangan yang menikah. Namun, apabila keterlibatan tersebut melampaui batas yang wajar, maka dapat menimbulkan konflik baru dalam rumah tangga.

Campur tangan keluarga dapat berupa intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, keberpihakan terhadap salah satu pihak ketika terjadi konflik, maupun tekanan sosial yang menyebabkan pasangan kehilangan kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah.

Dalam masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, faktor ini sering kali menjadi penyebab perselisihan berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan peran tokoh adat seperti ninik mamak untuk membantu menengahi hubungan antara pasangan dengan keluarga besar agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, kurangnya komunikasi, dan campur tangan keluarga. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan dapat

mempercepat keretakan rumah tangga apabila tidak segera diselesaikan melalui komunikasi, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan ninik mamak menjadi penting karena berperan sebagai mediator yang berupaya mencegah konflik rumah tangga berkembang menjadi perceraian.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai bagaimana peran dan proses mediasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak dalam menyelesaikan perselisihan perceraian dalam keluarga di Desa Rambah Hilir, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan.

3.2 Gambaran Umum Desa Rambah Hilir

Desa Rambah Hilir merupakan salah satu desa tertua yang berada di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Secara historis, desa ini memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan Kerajaan Rambah yang dahulu menjadi salah satu kerajaan Melayu yang berpengaruh di wilayah sepanjang aliran Sungai Rokan. Kerajaan Rambah dikenal sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, penyebaran agama Islam, sekaligus pusat perkembangan hukum adat Melayu yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Sejarah Desa Rambah Hilir tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kerajaan Rambah. Pada masa pemerintahan kerajaan, wilayah ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya. Sungai Rokan yang melintasi wilayah tersebut menjadi jalur transportasi

utama yang menghubungkan berbagai daerah di Riau dan Sumatera. Melalui jalur sungai tersebut, terjadi interaksi antara masyarakat setempat dengan masyarakat dari daerah lain sehingga turut memengaruhi perkembangan budaya dan adat istiadat di Luhak Rambah. Walaupun mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dari masa kerajaan hingga pemerintahan modern, masyarakat Desa Rambah Hilir tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Rambah Hilir masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, pelaksanaan perkawinan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, hingga tata cara bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Keberadaan adat bukan hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis, tertib, dan saling menghormati.

Pelaksanaan adat di Desa Rambah Hilir berlandaskan falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah." Falsafah tersebut mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan adat harus selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam berbagai kegiatan adat, baik yang berkaitan dengan perkawinan, penyelesaian sengketa, maupun kehidupan bermasyarakat, selalu memperhatikan ketentuan syariat Islam sebagai landasan moral dan spiritual. Perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam inilah yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu di Luhak Rambah dan masih dipertahankan hingga sekarang.

Selain dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, masyarakat Desa Rambah Hilir juga memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pelaksanaan upacara adat, pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap permasalahan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dan rumah tangga, pada umumnya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Datuk Adat dan Ninik Mamak sebelum menempuh jalur hukum formal.

Sebagai bagian dari wilayah adat Luhak Rambah, Desa Rambah Hilir memiliki struktur masyarakat yang tersusun berdasarkan kelompok-kelompok suku adat yang telah berkembang sejak masa Kerajaan Rambah. Struktur kesukuan tersebut memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena setiap suku dipimpin oleh seorang Datuk Adat atau Ninik Mamak yang bertanggung jawab membimbing anak kemenakan, menjaga persatuan kaum, menyelesaikan perselisihan, serta melestarikan adat istiadat yang berlaku. Keberadaan para pemangku adat tersebut masih diakui dan dihormati oleh masyarakat hingga saat ini.

Masyarakat adat Desa Rambah Hilir terdiri atas beberapa kelompok suku yang hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Adapun suku-suku yang terdapat di Desa Rambah Hilir meliputi Suku Melayu, Suku Maih, Suku Ampu, Suku Kandang Kopuh, Suku Pungkuik, Suku Bonou, Suku Kuti, Urang Nan 50, Urang Nan 100, dan Suku Bangsawan. Masing-masing suku memiliki Datuk Adat

dan Ninik Mamak yang berperan sebagai pemimpin adat dalam membimbing anggota kaumnya, menyelesaikan berbagai persoalan adat, serta menjaga hubungan kekeluargaan antaranggota masyarakat.

Keberadaan berbagai suku tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Rambah Hilir memiliki keberagaman dalam struktur sosial, namun tetap dipersatukan oleh hukum adat Luhak Rambah. Perbedaan suku tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat karena seluruh suku memiliki kedudukan yang sama dalam menjaga nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan kekeluargaan. Setiap kegiatan adat dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing.

Dalam penyelesaian sengketa, khususnya perselisihan rumah tangga yang menjadi objek penelitian ini, keberadaan lembaga adat memiliki posisi yang sangat penting. Datuk Adat, Ninik Mamak, alim ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa bekerja sama dalam melaksanakan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak. Mekanisme penyelesaian tersebut mencerminkan masih kuatnya eksistensi hukum adat di Desa Rambah Hilir sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan perdamaian.

Keberlangsungan sistem adat di Desa Rambah Hilir hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat sebagai institusi yang mampu menjaga ketertiban sosial

dan menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa Desa Rambah Hilir dipilih sebagai lokasi penelitian, karena masyarakatnya masih mempraktikkan mekanisme mediasi adat secara nyata dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.

3.3 Alasan Pemelihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah tempat tinggal penulis sehingga memudahkan pengamatan mendalam mengenai efektivitas peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan perkara keluarga secara adat, sekaligus memberikan efisiensi waktu dan kemudahan akses dalam mengumpulkan data di lapangan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan informan serta tokoh adat *Ninik Mamak* yang sudah penulis tetapkan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer yang mana juga

berkaitan erat dengan penelitian mengenai peran *Ninik Mamak* dalam mengatasi perceraian.

3.5 Teknik Memperoleh Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. wawancara mendalam yang dilakukan langsung dengan informan kunci seperti Tokoh Adat Ninik Mamak Luhak Rambah, Ketua RT/RW, Tokoh Agama (Imam Masjid/Dusun), serta pihak suami atau istri yang pernah dimediasi Hal ini bertujuan untuk menggali informasi, pandangan, serta langkah konkret yang dilakukan dalam memediasi konflik keluarga agar terhindar dari perceraian.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui teknik ini, penulis dapat mengamati kondisi sosial masyarakat desa serta bagaimana interaksi dan peran nyata *Ninik Mamak* dalam menjalankan fungsinya sebagai penengah di lingkungan Desa Rambah Hilir.
3. Studi dokumen dan kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi pendukung melalui penelusuran asas-asas hukum adat lisan yang berlaku di wilayah setempat, jurnal penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian yang dapat memperkuat analisis terhadap informasi lisan yang diperoleh dari tokoh adat di lapangan.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami, menguasai, dan memiliki informasi atau fakta mendalam terkait dengan objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) agar data yang diperoleh relevan dengan fokus permasalahan mengenai mediasi konflik keluarga di tingkat adat. Berdasarkan penjajakan awal yang dilakukan penulis di lapangan, fenomena perceraian di Desa Rambah Hilir menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana dari estimasi sepuluh kasus yang dimediasi oleh lembaga adat, persentase keberhasilan untuk rujuk kembali tergolong kecil, bahkan ditemukan kasus di mana proses pembagian harta sudah dilakukan namun berakhir pembatalan perceraian.

Untuk menggali lebih dalam mengenai faktor penghambat dan efektivitas mediasi tersebut, penulis menetapkan beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah perkawinan sebagai informan penelitian, dengan rincian jumlah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Sample / Informan	Jumlah
1	Tokoh Adat Ninik Mamak Desa Rambah Hilir	1
2	Pasangan Suami Istri yang Pernah Dimediasi	1
3	Ketua RT dan RW	2

4	Imam Masjid	1
	Jumlah	5

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menerapkan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang membagi proses analisis ke dalam tiga tahapan berkesinambungan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu langkah awal untuk memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Penulis akan merangkum hasil wawancara dengan *Ninik Mamak* serta hasil observasi di Desa Rambah Hilir, kemudian membuang informasi yang tidak relevan dan mengelompokkannya berdasarkan pokok masalah perceraian serta efektivitas mediasi adat.
2. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu merakit informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk paparan yang sistematis dan mudah dipahami. Pada tahap ini, data kualitatif mengenai dinamika penyelesaian perkara keluarga oleh tokoh adat akan disajikan dalam bentuk narasi tekstual, matriks, atau bagan alur, sehingga keterkaitan antar-fenomena di lapangan dapat terlihat dengan jelas.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing & Verification*), yaitu tahap akhir untuk merumuskan makna dari data yang telah disajikan. Penulis akan menarik kesimpulan awal mengenai

bagaimana peran nyata *Ninik Mamak* dalam menekan angka perceraian, yang kemudian diverifikasi ulang dengan cara menelaah kembali catatan lapangan serta menguji keabsahan data guna memperoleh kesimpulan yang valid dan objektif.